




KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN DAN RUANG TERKAIT HUTAN ALAM TERSISA DALAM HAK GUNA USAHA


Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Latar Belakang




Luas Kawasan Hutan Nasional 120,60 Juta ha
(64,15% dari total luasan daratan)



89,6 juta ha Kawasan Hutan tertutup oleh Hutan
(74,3% dari Kawasan Hutan)

34,70 juta ha Kawasan Hutan tidak tertutup oleh Hutan
(28,8% dari Kawasan Hutan)



Masih ada hutan di Area Penggunaan Lain (APL) di luar Kawasan Hutan



Sudah ada Izin/HGU tetapi tutupan lahan masih berupa Hutan Luas 3,2 jt ha di 10 Provinsi (2018)



Sumber:

- <http://ppid.menlhk.go.id/>
- P_16_2020_RENSTRALHK_menlhk



Latar Belakang

Terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang **Cipta Kerja** (Pasal 17A dan 110B tentang Penggunaan Kawasan Hutan)

PP 23 Tahun 2021 tentang **Penyelenggaraan Kehutanan**

PP 43 Tahun 2021 tentang **Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah Penyelesaian di Kebijakan Satu Peta (KSP)**

Penataan Sawit Rakyat Pada Kawasan Hutan


No.	Tutupan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan	Luas Area (ha)
1	Hutan Konservasi (HK)	97.913
2	Hutan Lindung (HL)	155.847
3	Hutan Produksi (HP)	1.502.255
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	501.576
5	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	1.511.048
Total		3.408.639

Terdapat **2.037 Desa** yang berada di dalam Kawasan Hutan, yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada Hutan



Kebijakan Perkebunan Sawit Rakyat

Luas Kebun Kelapa Sawit (Sawit Watch, 2012) adalah 12,9 juta ha



SDGs 2015 – 2030



- Moratorium sementara untuk disiplin terutama bagi yang memiliki lahan luas tetapi produktivitas rendah
- Pemberian Izin Konsesi Kelapa Sawit

Perkebunan Sawit Besar menyediakan plasma 20%

Hanya 13% Perkebunan Sawit Rakyat yang dapat ditingkatkan produktivitasnya

+ keterbatasan anggaran

solusi

Mengeluarkan kebijakan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat)

solusi

Kebijakan Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inisiatif Presiden Nomor 8 Tahun 2018)







Pengendalian Pertanahan melalui Reforma Agraria

“Reforma Agraria”


kondisi yang harus diciptakan sebelum melakukan revitalisasi pembangunan pertanian



Daftar Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2020 yang mendukung Pertanian dan Ketahanan Pangan


No.	Rincian Output Prioritas dilakukan pada lahan sawah	Target Fisik	Target Anggaran
1	Peta Bidang Tanah (Bidang)	6.894.594	1.348.838.600.000
2	SHAT (Bidang)	3.286.947	471.000.752.000
3	SK Redistribusi (Bidang)	300.831	161.644.652.000
4	GTRA Pusat	1	5.000.000.000
5	GTRA Daerah	109	45.255.118.000
6	Akses Reforma Agraria	153	12.356.139.000
7	Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	903.280	10.153.465.000







I. Pemantauan dan Evaluasi Hak Guna Usaha




Isu aktual Hasil Pemantauan dan Evaluasi

- ✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat diusahakan karena dikuasai oleh masyarakat/pihak lain;
- ✓ Penguasaan perkebunan kelapa sawit di luar batas HGU-nya;
- ✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, diantaranya **masih berupa hutan alam**;
- ✓ Plasma HGU perkebunan kelapa sawit tidak difasilitasi oleh pemegang haknya;
- ✓ HGU perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai lagi dengan perubahan rencana tata ruang;
- ✓ Perkebunan kelapa sawit yang terbakar.




I. Pemantauan dan Evaluasi Hak Guna Usaha

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TIDAK DIMANFAATKAN SEBAGIAN



Tidak sesuai peruntukan HGU, karena lahan HGU belum dimanfaatkan dan tutupan lahan masih berupa Hutan



Sawit




Bagian HGU yang tidak dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit





II. Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan
4,1 juta ha



Terdapat Hak Atas Tanah (HAT) yang berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Penyelesaian dengan




tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.



Terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam sebelum penetapan Kawasan Hutan, maka dilakukan **perubahan batas Kawasan Hutan**. Apabila sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak dilepaskan dari Kawasan Hutan, ditetapkan sebagai **objek tanah telantar oleh Menteri ATR/Kepala BPN**.




tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah



Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) meliputi Tanah Negara, salah satunya berasal dari **pelepasan kawasan hutan**. HGU diberikan atas tanah diluar kawasan hutan atau yang telah dilepaskan dari kawasan hutan




tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar



Tanah yang telah dinyatakan sebagai Tanah Terlantar, dapat digolongkan sebagai **TORA** atau tanah tersebut dapat dikembalikan ke dalam **Kawasan Hutan** apabila **fungsi dan tutupan lahannya masih berupa hutan alam**.



Reforma Agraria pada Proses Pelepasan Kawasan Hutan



NO.	KATEGORI	KRITERIA
1.	Non Eksisting / Non Inventarisasi & Verifikasi	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
2.		Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif
3.		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru
4.	Eksisting / Inventarisasi & Verifikasi (Inver) PPTKH	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
5.		Permukiman, fasos dan fasum
6.		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat
7.		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat



III. Kebijakan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial
(Perpres 88 Tahun 2017)
12,7 juta ha

1

Pengelolaan Agraria/Pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) termasuk di dalamnya ditentukan jenis hak dan pendaftarannya

2

Berkaitan dengan hutan di dalam UUPA hanya mengenai hak memungut hasil hutan. Sedangkan kewenangan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

3

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pemanfaatan hutan tidak boleh mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Perhutanan Sosial



Perhutanan Sosial merupakan perwujudan dari Nawacita:

- Ke - 1, negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.
- Ke - 6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- Ke - 7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tujuan Perhutanan Sosial adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Perhutanan Sosial memberikan akses legal masyarakat terhadap lahan kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Pelaku Perhutanan Sosial

- Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) / Lembaga Adat
- Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi
- Masyarakat Hukum Adat (MHA)
- Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)



Sumber: <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/NARASI%20TUNGGAL-02.jpg>



Rancangan Kebijakan yang Diperlukan



Pelepasan Kawasan Hutan (PKH)



Kewajiban Pemenuhan Alokasi Lahan Perkebunan Masyarakat




Pemenuhan TORA dari PKH seluas 4,1 Juta Ha

Kendala pelaksanaan pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Rakyat

- **Belum ada mekanisme/SOP** pelepasan Kawasan Hutan untuk HGU dan Plasmanya;
- Masih ada **kerancuan terkait mekanisme** plasma dan fasilitasi kebun masyarakat;
- **Belum ada lokasi yang jelas** terkait pelepasan Kawasan Hutan, penetapan hanya berupa angka luasan; dan
- **Perlu pengaturan Penetapan Lokasi dan spasial Kebun Inti dan plasmanya**

Manfaat lainnya,

- PSR
- Moratorium
- Pelepasan Kawasan Hutan



Dibutuhkan

Kebijakan Menko Marinvest bersama Kemen LHK, Kemen ATR/BPN, Dsb.

yang mengatur


Eks HGU habis/ Absentee/ tanah kelebihan maksimum Tanah terlantar
0,4 juta ha

Pelepasan Kawasan Hutan
4,1 juta ha

Perhutanan Sosial (Perpres 88 Tahun 2017)
12,7 juta ha



Usulan Langkah Penataan Kawasan Hutan



Peran Kementerian ATR/BPN

	Penduduk Setempat > 5 tahun, luas <5 Ha	Penduduk Setempat > 5 tahun, luas >5 Ha	Bukan Penduduk Setempat dan/atau <5 tahun
Kawasan Konservasi	Kemitraan Konservasi / Strategi Jangka Benah (SJB) Konservasi (restorasi bertahap)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha dikelola dengan Kemitraan Konservasi / SJB 1 daur, sisanya direhabilitasi / restorasi ekosistem Pembayaran denda administratif Penghentian sementara kegiatan usaha Pemaksaan oleh pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran denda administratif Penghentian sementara kegiatan usaha Pemaksaan oleh pemerintah Restorasi Ekosistem
Hutan Lindung / Hutan Produksi Terbatas	Perhutanan Sosial / SJB Agroforestri	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha dikelola dengan Perhutanan Sosial / SJB Agroforestri. Sisanya dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB (agroforestri) Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda Kebun dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB (agroforestri)
Hutan Produksi	Pelepasan Kawasan dan Redistribusi (TORA)	<ul style="list-style-type: none"> 5 Ha pelepasan kawasan / redistribusi lahan (TORA). Sisanya dikelola KPH, bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat dengan SJB Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda; Kebun dikelola KPH, bermitra untuk dilakukan SJB (agroforestri)
Hutan Produksi Konversi	Pelepasan Kawasan dan Redistribusi (TORA)	<ul style="list-style-type: none"> Pelepasan kawasan, 5 Ha redistribusi lahan (TORA) kepada yang bersangkutan. Sisanya dikelola desa melalui HGU kepada BUMDESA atau skema lain. Desa dapat bermitra dengan masyarakat atau pelaku usaha setempat Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dan pembayaran denda Pelepasan kawasan, dikelola desa melalui HGU kepada BUMDESA atau skema lain. Desa dapat bekerja sama dengan masyarakat atau pelaku usaha






POLA PENYELESAIAN MILIK MASYARAKAT TIDAK DIKENAI SANKSI 110B DAN PP 23 2021

Paragraf 6 Pasal 23-29 Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

		Kecukupan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan	Jenis Penguasaan Tanah	Verifikasi lapangan	Pola Penyelesaian	
PPTK H	Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberi hak sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan					Perubahan Batas*	
	Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan 1. Lahan garapan perkebunan, pertanian;tambak 2. Pemukiman 3. Bangunan; dan/atau 4. sarana dan prasarana 5. Fasos fasum	Kurang	Hutan Konservasi				Kemitraan Konservasi
			Hutan Lindung	Permukiman, Fasum Fasos, sarana prasarana, Bangunan	Kriteria HL	Penggunaan Kawasan Hutan	
					Kriteria Non HL	Perubahan Fungsi dan Peruntukan atau Penggunaan Kawasan Hutan	
			Hutan Produksi	Lahan Garapan perkebunan, pertanian, tambak		Perhutanan Sosial	
				Permukiman, Fasum Fasos, Sarana Prasarana, Bangunan		Perubahan Peruntukan(pelepasan) atau Penggunaan Kawasan Hutan	
			Lebih	Hutan Konservasi	Lahan Garapan perkebunan, pertanian, tambak		Perhutanan Sosial
		Hutan Konservasi					Kemitraan Konservasi
		Hutan Lindung		Permukiman, Fasum Fasos, sarana prasarana, Bangunan	Kriteria HL	Penggunaan Kawasan Hutan	
					Kriteria Non HL	Perubahan Batas**	
				Lahan Garapan perkebunan, pertanian, tambak	> 20 tahun	Perubahan Batas**	
				< 20 tahun	Perhutanan Sosial		
		Hutan Produksi	Permukiman, Fasum Fasos, sarana prasarana, Bangunan		Perubahan Batas*		
	Lahan Garapan		> 20 tahun	Perubahan Batas**			
	< 20 tahun	Perhutanan Sosial					

Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang untuk Hutan Alam Tersisa Dalam HGU



diskusi virtual Ngopini Sawit
#9

Mengurai Kebijakan
Perlindungan Tutupan
Hutan Alam Tersisa Dalam
Perkebunan Sawit

Ketentuan Umum INSENTIF / DISINSENTIF non fiskal

Pemberian Insentif Nonfiskal dan Disinsentif Nonfiskal

bertujuan untuk:



meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang



memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang



meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang



pemberian insentif dan disinsentif

dilaksanakan untuk



- Menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong
- Menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional
- Menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang
- Mendukung penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang



Diberikan Kepada Pelaku Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Bertujuan untuk Mendukung Perwujudan RTR




pengertian dan penjelasan




Insentif Nonfiskal (selanjutnya disebut **Insentif**) adalah Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk **memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR**, yang **tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara**.



Disinsentif Nonfiskal (selanjutnya disebut **Disinsentif**) adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk **mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR** namun **berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan**, yang **tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara**.



kewenangan pemberian



Bentuk INSENTIF / DISINSENTIF dan kewenangan pemberiannya

NO.	BENTUK INSENTIF NONFISKAL/ DISINSENTIF NONFISKAL	PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH	PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN	PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT
INSENTIF NONFISKAL				
1	Pemberian kompensasi	√	√	√
2	Subsidi v	√	-	√
3	Imbalan v	-	-	√
4	Sewa ruang	-	-	√
5	Urun saham	-	-	√
6	Fasilitasi Persetujuan KKPR	ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan		
7	Penyediaan prasarana dan sarana	√	√	√
8	Penghargaan v	√	√	√
9	Publikasi atau promosi v	√	√	√
DISINSENTIF NONFISKAL				
1	Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan v	-	-	√
2	Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana v	√	√	√
3	Pemberian status tertentu	√	-	-

■ Dapat diterapkan untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU

Bentuk INSENTIF untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU

Imbalan

Imbalan

merupakan:


perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.



Bertujuan untuk

- Memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu; dan
- Mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

kewenangan pemberian



Ketentuan pemberian imbalan

- Lokasi
- Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Bentuk imbalan; dan
- Besaran dan mekanisme imbalan

Kriteria lokasi

- kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan;
- kawasan budidaya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau
- kawasan kritis lingkungan.

Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang

- pemulihan lingkungan hidup;
- konservasi;
- perlindungan tata air;
- Penyerapan dan penyimpanan karbon
- pelestarian keindahan alam; dan
- kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.

Bentuk imbalan

- pengalihan hak membangun;
- penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup;
- Pendanaan/ uang; dan/atau
- bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Penetapan bentuk imbalan serta besaran & mekanisme pemberian imbalan mempertimbangkan aspek

- jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- kebutuhan penerima imbalan;
- efektivitas dalam mewujudkan RTR;
- nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
- biaya upaya pelestarian lingkungan hidup;
- ketersediaan sumber daya;
- kapasitas kelembagaan;
- kemitraan;
- biaya pemberdayaan masyarakat; dan
- biaya pelaksanaan kerjasama.

Bentuk INSENTIF untuk Hutan Alam tersisa dalam HGU (2)

Publikasi atau Promosi

Publikasi atau Promosi

merupakan:


penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.



Bertujuan untuk

- Memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
- Mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah.

kewenangan pemberian



Ketentuan pemberian publikasi atau promosi

- Lokasi
- Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Bentuk publikasi atau promosi.

Kriteria lokasi

- kawasan yang baru dikembangkan;
- kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; dan/atau
- kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang

- merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
- memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

Bentuk Publikasi/Promosi



Media cetak



Media elektronik



Media lainnya

Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

merupakan:


kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.



Bertujuan untuk

- Mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan
- Mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.

kewenangan pemberian



Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan

- Lokasi
- Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Bentuk kompensasi/imbalan; dan
- Besaran & mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan

Kriteria lokasi

- kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
- kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup.

Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang

- dapat berpotensi menimbulkan kerusakan;
- dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau
- dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya.

Bentuk Kewajiban

- Uang atau denda administratif;
- penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Penetapan bentuk kewajiban serta besaran & mekanisme kewajiban memberi kompensasi/imbalan mempertimbangkan aspek

- jenis dampak yang ditimbulkan;
- kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
- jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat Pemanfaatan Ruang;
- kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
- kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
- luas kawasan yang berpotensi terkena dampak;
- jangka waktu terjadinya dampak;
- tingkat kesulitan penanganan dampak; dan
- ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul.

Bentuk **DISINSENTIF** untuk kawasan yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

merupakan:


pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.



Bertujuan untuk

- Mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
- Mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
- Mengarahkan pembangunan.

kewenangan pemberian



Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

- Lokasi
- Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Bentuk pembatasan penyediaan prasarana sarana
- Mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

Kriteria lokasi

- kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
- kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
- kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang

- berpotensi mengganggu kinerja kawasan; dan/atau
- berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau
- berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

Bentuk Pembatasan

- jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
- prasarana dan sarana lainnya.

Penetapan bentuk penyediaan prasarana dan sarana serta mekanisme pembatasan prasarana dan sarana mempertimbangkan aspek

- keberdayagunaan dan keberhasilan penggunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- standar pelayanan;
- lokasi;
- jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
- kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal; dan
- koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana.



TERIMA KASIH